



*DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA JAMBI*

# LAPORAN KINERJA 2017





# KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati kami menyajikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Jambi tahun 2017, dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan DPMPPTSP Kota Jambi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai dengan target Rencana kinerja yang telah ditetapkan DPMPPTSP Kota Jambi Tahun 2013 - 2018.

Substansi Laporan Kinerja (LKJ) ini menginformasikan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tahun 2017, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2017, yang sekaligus merupakan laporan kinerja DPMPPTSP dan merupakan matarantai capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Dengan adanya laporan Kinerja (LKJ) tahun 2017, diharapkan DPMPPTSP Kota Jambi dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak pihak yang berkepentingan.

Kami berharap agar laporan Kinerja (LKJ) tahun 2017 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja.

Jambi, Januari 2018

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI



Pembina Tk. I

NIP. 19670205 199803 1 004

# DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Gambaran Umum DPMPTSP Kota Jambi .....	4
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
1.3.2 Sumber Daya Manusia .....	9
1.3.3 Sarana dan Prasarana .....	11
1.3.4 Jenis-jenis Perizinan .....	13
1.4. Isu-isu Strategis Organisasi .....	15
1.5. Sistematika Penyusunan .....	15
<b>BAB II           PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Visi dan Misi .....	18
2.1.1 Visi .....	18
2.1.2 Misi .....	19
2.1.3 Tujuan .....	19
2.1.4 Sasaran .....	21
2.1.5 Strategi .....	22
2.1.6 Kebijakan .....	24
2.2. Program dan Kegiatan .....	25
2.3. Perjanjian Kinerja .....	27
<b>BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	28
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi .....	29
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 .....	30



3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target RPJMD .....	31
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja .....	31
3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	32
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan .....	32
3.2. Akuntabilitas Keuangan .....	38

## BAB IV

### PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja .....	40
4.2. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang .....	42





# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai menurut Jenis Kelamin	.....	9
Tabel 1.2	Data Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	.....	9
Tabel 1.3	Data Pegawai menurut Kelompok Jabatan	.....	10
Tabel 1.4	Data Pegawai Menurut Gol/Ruang	.....	10
Tabel 1.5	Data Sarana dan Prasarana	.....	11
Tabel 2.1	Rencana Kerja	.....	27
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi	.....	29
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja	.....	30
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2017	.....	31
Tabel 3.4	Dokumen Perizinan yang diterbitkan	.....	36
Tabel 3.5	Tabel Realisasi Investasi	.....	38
Tabel 3.6	Realisasi Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung	.....	38

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Negara, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan, keberhasilan, kegagalan dan perkembangan kinerja instansi pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan program-program kegiatannya maka disusunlah suatu Laporan Kinerja Intansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu kewajiban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di Daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Sebagaimana amanat yang tercantum pada Peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber



daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj), yaitu

1. Mendorong Instansi Pemerintah melakukan Good Governance, karena pada LAKIP mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi secara khusus
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan capaian pelaksanaan suatu program dan kegiatan kerja.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam Laporan Kinerja Dinas



Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja.

## **1.2. Landasan Hukum**

Laporan kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Jambi Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;



8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 9 );
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi;
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

### **1.3. Gambaran Umum DPMPTSP Kota Jambi**

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang penyelenggaraan perijinan terpadu Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang

perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.



Yang sebelumnya SKPD ini dikenal dengan nama Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Jambi, pergantian nama ini tidak saja berkaitan dengan status dan bidang yang harus dilayani akan tetapi menjadi perbaikan dan pengembangan lembaga dari bentuk kantor menjadi badan. Seriring dengan perubahan waktu dan sesuai dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, fungsi pelayanan perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi hingga saat ini.



### 1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi yaitu sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
3. Pelaksanaan pengkajian, pengendalian dan promosi investasi penanaman modal.
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan dan non perizinan secara terpadu.
5. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Anggaran
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kepegawaian



3. Bidang Penanaman Modal
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.
  - b. Seksi Promosi Investasi dan kerjasama Penanaman Modal.
  - c. Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
4. Bidang Informasi Dan Pelayanan Perizinan
  - a. Seksi Informasi dan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal.
  - b. Seksi Informasi dan Pelayanan Perizinan Umum.
  - c. Seksi Informasi dan Pelayanan Perizinan tertentu dan non Perizinan.
5. Bidang Analisis Dan Penerbitan Perizinan
  - a. Seksi Analisis dan Verifikasi Perizinan Penanaman Modal dan Perizinan Tertentu.
  - b. Seksi Analisis dan Verifikasi Perizinan Umum.
  - c. Seksi Penerbitan Perizinan.
6. Bidang Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
  - a. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
  - b. Seksi Bimbingan dan Fasilitasi Pengaduan Masyarakat.
  - c. Seksi Pengolahan data dan Pelaporan.
7. Unit pelaksana teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi di bawah ini :



# STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**KEPALA DINAS**  
FAHMI, SP  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19670205 199803 1 004

**SEKRETARIS**  
MUHTAR, SE  
PEMBINA  
NIP. 19661201 199303 1 006

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ANGGARAN  
KIKIST  
PENATA  
NIP. 19811013 200801 1 002

SUB BAGIAN TU DAN PERLENGKAPAN  
YULIANIZA, SE  
PENATA  
NIP. 19790706 200901 2 012

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEPEGAWAIAN  
MUNGGAR WULAN SARI, SE  
PENATA  
NIP. 19740504 199403 2 004

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

**BIDANG PENANAMAN MODAL**  
RITA KURNAWATI, SE, ME  
PEMBINA  
NIP. 19650615 199903 2 002

SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN  
JUJU CAHYADI, ST  
PENATA  
NIP. 19780613 200604 1 004

SEKSI PROMOSI, INVESTASI DAN KERJASAMA  
Ir. NURBAYA  
PENATA TK.I  
NIP. 19631029 199303 2 002

SEKSI PENGENDALIAN PM  
YUSWARITA, SE  
PENATA MUDA TK. I  
NIP. 19721030 200604 2 009

**BIDANG INFORMASI DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
IQBAL OCTAVIANSYAH, SE, M, SI  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19641022 199009 1 001

SEKSI INFORMASI DAN PELAYANAN PERIZINAN PEANAMAN MODAL  
Drs. SUDIRMAN  
PEMBINA  
NIP. 19601023 198103 1 004

SEKSI INFORMASI DAN PELAYANAN PERIZINAN PENERIMAAN MODAL  
MARIYANI, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19700825 200003 2 004

SEKSI INFORMASI & PELAYANAN PERIZINAN TERENTU DAN NON PERIZINAN  
H. SOEHARTO, S, SH  
PENATA TK. I  
NIP. 19630925 199301 1 001

**BIDANG ANALISIS DAN PEMBERITAN PERIZINAN**  
RINI YULIANI, S, STP, MM  
PENATA TK.I  
NIP. 19810723 199303 2 001

SEKSI ANALISIS DAN VERIFIKASI PERIZINAN PM & PERIZINAN TERENTU  
ZAIJULBAR, S, Ag  
PEMBINA  
NIP. 19730923 200003 1 005

SEKSI ANALISIS DAN VERIFIKASI PERIZINAN UMUM  
LEGINO K. SH  
PENATA TK. I  
NIP. 19680801 199403 1 009

SEKSI PEMBERITAN PERIZINAN  
ZAINAL ARPAN, SE  
PENATA  
NIP. 19760529 200901 1 008

**BIDANG MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN**  
H. AHMAD SUMAIDI, SH, MH  
PEMBINA  
NIP. 19650403 198803 1 004

SEKSI MONITORING DAN EVALUASI  
DIAN WAHYU DJATI, SH  
PENATA  
NIP. 19920716 207001 2 006

SEKSI BIMBINGAN DAN FASILITAS PENGADUAN MASYARAKAT  
TAUFIK HIDAYAT, ST  
PENATA  
NIP. 19720903 200604 1 005

SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN PELAPORAN  
MASMUHA, SE  
PENATA TK. I  
NIP. 19620915 198601 2 001

### 1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada dalam lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dapat diklasifikasikan dalam table-tabel sebagai berikut : Untuk memperlancar dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sangat didukung dengan sarana dan prasarana yang merupakan aset-aset yang dirincikan dalam tabel dibawah ini :

*Tabel 1.1 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Desember 2017)*

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
	<b>Pegawai Negeri Sipil</b>	
1.	Laki-laki	16
2.	Perempuan	23
<b>JUMLAH</b>		39
	<b>Non Pegawai Negeri Sipil</b>	
1.	Laki-laki	21
2.	Perempuan	17
<b>JUMLAH</b>		38

*Tabel 1.2 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Desember 2017)*

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
	<b>Pegawai Negeri Sipil (PNS)</b>	
1.	Doktoral (S-3)	-
2.	Pasca Sarjana (S-2)	4
3.	Sarjana (S-1)	29
4.	Diploma III (D-3)	-
5.	SLTA	6
<b>JUMLAH</b>		39



NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
<b>Non Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS)</b>		
1.	Sarjana (S-1)	14
2.	Diploma III (D-3)	1
3.	SLTA	20
4.	SMP	3
<b>JUMLAH</b>		<b>38</b>

Tabel 1.3 Data Pegawai Menurut Kelompok Jabatan (Desember 2017)

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub Bidang	3
5.	Kepala Seksi	12
6.	Staf Pelaksana	18
<b>JUMLAH</b>		<b>39</b>

Tabel 1.4 Data Pegawai Menurut Golongan/Ruang (Desember 2016)

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
I.	<b>Pegawai Negeri Sipil</b>	
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2
2.	Pembina (IV/a)	5
3.	Penata Tingkat I (III/d)	7
4.	Penata (III/c)	9
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	8
6.	Penata Muda (III/a)	2
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	1
8.	Pengatur (II/c)	4
9.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1

10.	Pengatur Muda (II/a)	-
<b>JUMLAH</b>		<b>39</b>
<b>II. Non Pegawai Negeri Sipil</b>		
	Tenaga Honorer	38
<b>JUMLAH</b>		<b>38</b>

### 1.3.3 Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sangat didukung dengan sarana dan prasarana yang merupakan aset-aset yang dirincikan dalam tabel 1.5 dibawah ini :

*Tabel 1.5 Data Sarana Prasarana*

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bangunan Gedung	1 Unit	
2	Kendaraan Roda 4 (Empat)	6 Unit	
3	Kendaraan Roda 2 (Dua)	13 Unit	
4	Komputer (Laptop)	16 Unit	
5	Komputer (Personal Computer)	31 Unit	
6	Komputer (Note Book)	2 Unit	
7	Printer	38 Unit	
8	Infocus	2 Unit	
9	Air Conditioning (AC)	10 Unit	
10	UPS	24 Unit	
11	Camera	5 Unit	
12	Scanner	1 Unit	
13	TV LCD	4 Unit	
14	Dispenser	6 Unit	
15	Kipas Angin	6 Unit	



16	Jam Dinding	6 Unit
17	Handycam	1 Unit
18	Telpon PHBX	9 Unit
19	Mesin Penghancur Kertas	5 Unit
20	Kulkas	1 Unit
21	CCTV	2 Set
22	Mesin Antri	1 Paket
23	Harddisk Eksternal	3 Unit
24	Filling Cabinet	17 Unit
25	Lemari Arsip	27 Unit
26	Lemari Arsip Besi	1 Unit
27	Meja Rapat	1 Set
28	Meja Kerja	12 Unit
29	Meja 1 Biro	5 Unit
30	Meja ½ Biro	51 Unit
31	Meja Komputer	7 Unit
32	Kursi tamu/Sofa	5 Set
33	Kursi Putar Brother	19 Unit
34	Kursi Kerja Futura	45 Unit
35	Kursi Kerja Omax	17 Unit
36	Kursi Sandaran Tinggi	20 Unit
37	Kursi Rakuda	20 Unit
38	Meteran	5 Unit
39	Running Text LED	2 Unit
40	Neonboxes	1 Unit
41	SoundSystem	1 Unit
42	Jaringan Internet	1 Paket
43	Rolling Banner	4 Unit
44	Arena Belajar Anak anak	1 Paket
45	Meja Rapat Ruang Aula	1 Paket
46	Podium	1 Unit

### 1.3.4 Jenis – Jenis Perizinan di DPMPTSP Kota Jambi

Jenis penerbitan izin yang ada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 78 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, rincian jenis perizinan adalah :

NO	JENIS PERIZINAN
	<b>A. KESEHATAN</b>
1.	Izin Mendirikan Klinik
2.	Izin Operasional Klinik
3.	Izin Mendirikan Rumah Sakit
4.	Izin Operasional Rumah Sakit
5.	Izin Apotek, Toko Obat, Optikal, Laboratorium
6.	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
7.	Izin Praktek Bidan ( SIKB- SIPB )
8.	Izin Praktek Perawat ( SIPP )
9.	Izin Praktek Elektromedis ( SIP-E)
10.	Izin Praktek Teknisi Kardiovaskuler ( SIP TKV )
11.	Izin Teknisi Gigi ( SIKTG )
12.	Izin Refraksionis Opisien dan Optomtris ( SIKRO-SIKO )
13.	Izin Tenaga Sanitarian ( SIK TS )
14.	Izin Perawat Anestesi ( SIKPA )
15.	Izin Tenaga Gizi ( SIP TGz – SIK TGz )
16.	Perawat Gigi ( SIPPg – SIKPG )
17.	Izin Perekam Medis ( SIK Perekam Medis )
18.	Izin Ortosis Prostetis ( SIPOP – SIKOP )
19.	Izin Okupasi Terapis ( SIPOT – SIKOT )
20.	Izin Toko Alat Kesehatan
	<b>B. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>
20.	Tanda Daftar Industri ( TDI )
21.	Izin Usaha Industri ( IUI )



22.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
23.	Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )
24.	Tanda Daftar Gudang ( TDG )
25.	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ( SIUP –MB )
<b>C. LAIN- LAIN</b>	
26.	Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )
27.	Izin Mendirikan Bangunan Reklame ( IMBR )
28.	Izin Gangguan ( HO )
29.	Izin Trayek
30.	Izin Usaha Perikanan
31.	Surat Izin Tempat Usaha ( SITU )
32.	Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
33.	Izin Usaha Jasa Kontruksi ( IUJK )
34.	Izin Usaha Salon, Pangkas Rambut, Tata Rias Pengantin Dan Perawatan Tubuh.
35.	Izin Rekreasi Dan Hiburan Umum
36.	Izin Usaha Hotel, Pondok Wisata, Rumah Pondokan Dan Perkemahan
37.	Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Kafe, Kantin Dan Kedai Makanan/ Minuman
38.	Izin Pembangunan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Badan Untuk Umum
39.	Izin Pangkalan Minyak Tanah
40.	Izin Pengumpulan Dan Penyaluran Pelumas Bekas
41.	Izin Pembuangan Limbah Cair
42.	Izin Penggunaan Peralatan Kerja Di Perusahaan
43.	Izin Penyelenggaraan Pelatihan Lembaga Swasta
44.	Izin Usaha Bengkel, Karoseri/Bak Muatan Dan Cucian Umum Kendaraan Bermotor
45.	Izin Usaha Angkutan
46.	Izin Berlayar
47.	Izin Pendirian Dan Penggunaan Gedung/ Kontainer Bahan Peledak Daerah Operasi Daratan
48.	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Di Sub Sektor Minyak Dan Gas
49.	Izin Pendirian Dan Usaha Depot Lokal
50.	Izin Mendirikan Dan Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU)
51.	Izin Usaha Kelistrikan Umum
52.	Izin Usaha Kelistrikan Sendiri
53.	Izin Galian Jalan

#### **1.4. Isu – Isu Strategis Organisasi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perijinan terpadu Kota Jambi, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan perijinan yang cepat, akurat dan transparan kepada masyarakat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Perijinan dan Investasi dimasa datang. Isu strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam mewujudkan pelayanan prima antara lain :

1. Sebagian besar perijinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP, sangat tergantung pada rekomendasi teknis dari SKPD lain, Proses pemberian rekomendasi teknis ini masih menjadi kendala dalam pelayanan perijinan, terutama ketepatan waktu
2. Kurangnya Sumber daya manusia (SDM) yang membidang perizinan

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I            PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang



- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Gambaran Umum SKPD
  - 1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi
  - 1.3.2 Sumber Daya Manusia
  - 1.3.3 Sarana dan Prasarana
  - 1.3.4 Jenis-jenis Perizinan di DPMPTSP Kota Jambi
- 1.4. Isu-isu Strategis Organisasi
- 1.5. Sistematika Penyusunan

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Visi dan Misi
  - 2.1.1 Visi
  - 2.1.2 Misi
  - 2.1.3 Tujuan
  - 2.1.4 Sasaran
  - 2.1.5 Strategi
  - 2.1.6 Kebijakan
- 2.2. Program dan Kegiatan
- 2.3. Penjanjian Kinerja

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

- 4.1. Capaian Kinerja Organisasi
  - 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
  - 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  - 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  - 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
  - 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
  - 3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- 4.2. Akuntabilitas Keuangan



## BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Lampiran-lampiran

**BAB 99****PERENCANAAN KINERJA**

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana strategis DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2013 – 2018.

**2.1. Visi Dan Misi****2.1.1 Visi**

Visi menjadi bagian penting dalam melaksanakan Tupoksi karena akan mendorong organisasi termotivasi dalam mencapai tujuannya. Dalam kaitannya dengan struktur pemerintahan kota, Visi DPMPTSP harus terkait dengan Visi dan Misi Pemerintahan Kota Jambi yaitu “Terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya”.

Karena keberadaan SKPD dalam hal ini DPMPTSP adalah untuk menopang pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Kota yaitu pada misi mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih, dengan pertimbangan demikian, maka disusunlah visi dan misi DPMPTSP Kota Jambi sebagai bagian integral dari pemerintahan kota sebagaimana berikut :

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI GUNA Mendukung Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa”**

Visi demikian, dijabarkan dalam bentuk misi sebagai pengartikulasian sehingga sampai kepada tujuan dan sasaran BPMPPT dari tahun 2013-2018.

### **2.1.2 Misi**

Untuk mencapai visi tersebut maka ada Misi yang harus dilaksanakan , yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas SDM guna menciptakan Aparatur yang profesional;
2. Melakukan kajian Peluang dan Potensi Penanaman Modal;
3. Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal
4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan perizinan penanaman modal;
5. Meningkatkan system informasi pelayanan perizinan penanaman modal;
6. Melaksanakan fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penanaman modal;
7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal;

### **2.1.3 Tujuan**

Penetapan Tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan. Berdasarkan hal tersebut tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yaitu terselenggaranya pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan transparan, tingkat efesiensi pelayanan perizinan, mengembangkan sistem pelayanan perizinan terpadu, mengembangkan SDM aparatur yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.



2. Mengembangkan mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan yang jelas, ringkas dan terpadu serta mengembangkan SDM yang profesional, ramah dan jujur didukung sarana dan prasarana yang memadai.
3. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang terpadu dan nyaman yaitu tersedianya tempat pelayanan perizinan terpadu yang nyaman dan memadai, memungkinkan akan menarik calon investor atau masyarakat yang akan berinvestasi atau membuat perizinan di DPMPTSP Kota Jambi.
4. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu memberikan Pelayanan Prima kepada Investor pada khususnya dan Masyarakat Kota Jambi pada umumnya.
5. Dengan adanya kajian peluang dan potensi penanaman modal diharapkan dapat memberikan usulan rumusan kebijakan penanaman modal kepada Walikota sehingga kebijakan yang diterapkan memberikan multiplier effect yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.
6. Dengan meningkatkan profesionalisme pelayanan diharapkan dapat meningkatkan Investasi di kota jambi dengan memberikan pelayanan yang optimal bagi investor pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
7. Meningkatnya sistem informasi pelayanan perizinan penanaman modal, diharapkan dapat memberikan kemudahan akses kepada pihak lain tentang hal-hal yang berkaitan dengan penanaman modal.
8. Terciptanya sinergi antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

9. Dengan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan sesuai peraturan yang berlaku.

#### **2.1.4 Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan merupakan bagian penting dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam memberikan Pelayanan melalui bintek, magang dan sosialisasi.
2. Melakukan pembinaan dan evaluasi internal secara berkala.
3. Melakukan kerjasama antara Pemerintah Kota Jambi dengan pihak akademisi guna memperoleh kajian yang mendalam tentang potensi dan peluang penanaman modal di Kota Jambi.
4. Merumuskan usulan kebijakan penanaman modal.
5. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan aset milik Pemerintah Kota Jambi.
6. Menanamkan image kepada investor dalam dan luar negeri bahwa Kota Jambi merupakan salah satu tujuan investasi di Provinsi Jambi.
7. Terciptanya kepercayaan publik terhadap integritas DPMPTSP Kota Jambi.
8. Terciptanya etos kerja yang tinggi pada aparatur di DPMPTSP Kota Jambi.

9. Terbangunnya sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi melalui jaringan internet sehingga bisa diakses oleh publik.
10. Implementasi system pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) di Kota Jambi.
11. Terwujudnya kegiatan penanaman modal yang memberikan multiplayer effect positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.
12. Mengurangi miskomunikasi antara Pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap kegiatan penanaman modal.
13. Tersedianya data-data terkait penanaman modal dan perizinan di Kota Jambi.
14. Terselenggaranya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di Kota Jambi

### **2.1.5 Strategi**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan kebijakan dan program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota jambi, maka strategi yang akan dilakukan DPMPTSP sebagai berikut :

1. Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur melalui pengukuran kinerja pegawai dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan – pelatihan
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, integrasi sistem dan mekanisme kerja.



3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan diantaranya standarisasi sarana dan prasarana kerja dan pengelolaan arsip secara benar.
4. Menyiapkan rancangan terkoneksi sistem IT DPMPTSP dengan berbagai rancangan IT khususnya di lingkungan Kota Jambi.
5. Meningkatkan daya tarik investasi Kota Jambi.
6. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.
7. Meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan publik yang berkualitas maupun sebagai fasilitator pelayanan dan investasi yang terpercaya dan profesional.
8. Mempercepat proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
9. Melakukan Sosialisasi Penyelenggaraan tentang Pelayanan Perizinan terhadap masyarakat.
10. Peningkatan pelaksanaan sistim monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan sekaligus untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Jambi yang didukung oleh Tim Teknis.
11. Penyediaan data base yang siap setiap saat diperlukan.
12. Mengintensifkan pelayanan pengaduan masyarakat melalui optimalisasi fungsi unit pelayanan penanganan pengaduan.

### **2.1.6 Kebijakan**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Dengan demikian, kebijakan DPMPTSP sebagai bagian daripada organisasi di Kota Jambi Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Penempatan karyawan di lingkungan internal DPMPTSP berdasarkan kesiapan dan kompetensi di bidang Informasi dan Teknologi.
- b. Mengembangkan model internalisasi sikap siap melayani.
- c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan.
- d. Penyederhanaan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan perizinan.
- f. Meningkatkan interkoneksi antar instansi yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan perizinan.

Mengembangkan sistem pelayanan yang berbasis IT yang terkoneksi dengan berbagai lembaga di lingkungan Kota Jambi khususnya dan dengan lembaga di lingkungan Provinsi umumnya.

## **2.2. Program Dan Kegiatan**

Program dan kegiatan diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan – kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, Program dan kegiatan tahun 2017 dikelompokkan sebagai berikut :

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam
11. Perjalanan Dinas

### **2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan kendaraan dinas /operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Meubeleur

4. Pengadaan peralatan perkantoran
  5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  7. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
  8. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 6. Program Perencanaan SKPD**
1. Penyusunan Rencana SKPD
- 7. Program Pengembangan Data/Informasi.**
1. Pengembangan Data/Informasi
- 8. Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik**
1. Verifikasi, Penerbitan dan Identifikasi Dokumen Perizinan
  2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
  3. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
  4. Pengelola Data dan Penataan Arsip Perizinan
- 9. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi**
1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

2. Sosialisasi Penanaman Modal
3. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2017 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

*Tabel 2.1 Rencana Kinerja*

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Investasi dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha di Kota Jambi	Rasio kenaikan nilai realisasi Investasi Pertahun	85%
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di sektor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standard Operational Procedure (SOP) tepat waktu, berkas lengkap	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80%

**BAB 999****AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Jambi, berkewajiban membuat pelaporan yang *accountable* melalui penyajian Laporan Kinerja dengan memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2017.

**3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan adanya pengukuran kinerja, maka akan dapat diambil sesuatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program dan kegiatan.

### 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi

Adapun hasil pengukuran kinerja dengan Perbandingan Target dan Realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi pada tahun anggaran 2017, sebagai berikut :

*Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi*

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Investasi dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha di Kota Jambi	Persentase realisasi Investasi terhadap Rencana Investasi	85%	10%	
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di sektor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standard Operational Procedure (SOP) tepat waktu, berkas lengkap	100%	100%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	85,23%	

Pagu anggaran yang merupakan urusan wajib Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.279.086.500,- yang meliputi 3 (tiga) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan. Dan dana yang terserap adalah sebesar Rp. 1.204.411.000,- Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi terdiri Sasaran strategis, Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Presentase (%), bahwa terealisasi dengan Baik dengan indikator kinerja yang target kinerjanya telah tercapai.

### 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun Lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, sebagai berikut :

*Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja*

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Investasi dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha di Kota Jambi	Persentase realisasi terhadap rencana Investasi	70%	255,9%	
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di sektor Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standard Operational Procedure (SOP) tepat waktu, berkas lengkap	100%	100%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	81,09%	

Perbandingan Realisasi Kinerja pada tahun 2017 dengan tahun sebelumnya adalah terjadi peningkatan indeks Kepuasan Masyarakat yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung terciptanya kemudahan, kecepatan dan transparansi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sedangkan nilai investasi tidak banyak mengalami penambahan seperti yang terjadi pada tahun 2016, dikarenakan pelaku usaha masih konsentrasi dalam mengembangkan usaha yang sudah ada.

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target RPJMD Tahun 2017

Tabel 3.3 Indikator Kerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatkan produktivitas UMKM, IKM dan aktifitas perekonomian	Realisasi Investasi	85%	10%
2	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	85,23% Sangat Baik

### 3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

- Persentase pelaksanaan sosialisasi penanaman modal dan mengikuti pameran/expo dalam rangka pengenalan Kota Jambi sebagai salah satu daerah yang kondusif dalam melakukan investasi.
- Persentase peningkatan pelayanan yang mengedepankan kemudahan, ketepatan dan transparansi yang ditunjang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang lengkap.
- Meningkatkan Koordinasi antar lembaga yang berhubungan langsung dengan proses perizinan

### 3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Peningkatan sumber daya manusia melalui diklat dan kursus yang berkenaan pemberian pelayanan perizinan

### 3.1.6 Analisis Program/Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi tahun 2017 dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diurutkan berdasarkan skala prioritasnya meliputi :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	PENYERAPAN	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.549.398.500</b>	<b>1.434.193.200</b>		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	9.360.000	9.125.000	100	97,49
2	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	267.697.600	206.878.250	100	77,28
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.400.000	7.528.400	100	52,28
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	401.576.000	386.615.000	100	96,27
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	120.729.100	117.129.100	100	97,02
6	Penyediaan alat tulis kantor	75.402.000	75.255.000	100	99,81
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	80.350.000	80.350.000	100	100
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.500.000	16.457.500	100	99,74



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	PENYERAPAN	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)
9.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	32.300.000	30.252.000	100	93,66
10	Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	182.503.500	161.503.500	100	88,49
11	Perjalanan Dinas	348.580.300	343.099.450	100	98,43
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>690.750.000</b>	<b>666.836.350</b>		
1	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	34.000.000	33.800.000	100	99,41
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	204.510.000	200.139.550	100	97,86
3	Pengadaan Mebeleur	81.000.000	80.300.000	100	99,14
4	Pengadaan peralatan perkantoran	32.690.000	30.185.000	100	92,34
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	181.800.000	166.602.400	100	91,64
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	40.000.000	39.950.000	100	99,88
7	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	30.000.000	29.838.400	100	99,46
8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	86.750.000	86.021.000	100	99,16
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>126.050.000</b>	<b>124.999.000</b>		
1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	126.050.000	124.999.000	100	99,17
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>60.000.000</b>	<b>22.500.000</b>		
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	60.000.000	22.500.000	100	37,50



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	PENYERAPAN	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)
V	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>8.345.000</b>	<b>7.495.000</b>		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.345.000	7.495.000	100	89,81
VI	<b>Program Perencanaan SKPD</b>	<b>5.970.000</b>	<b>5.695.000</b>		
1	Penyusunan rencana SKPD	5.970.000	5.695.000	100	95,39
VII	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>83.250.000</b>	<b>81.100.000</b>		
1	Pengembangan Data/Informasi	83.250.000	81.100.000	100	97,42
VIII	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik</b>	<b>782.944.000</b>	<b>759.104.500</b>		
1	Verifikasi, Penerbitan, Identifikasi Dokumen Perizinan	338.998.000	335.666.500	100	99,02
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	217.000.000	205.000.000	100	94,47
3	Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pelayanan perizinan	166.813.000	159.455.000	100	95,59
4	Pengelola Data dan penataan arsip perizinan	60.133.000	58.983.000	100	98,09
IX	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>412.892.500</b>	<b>364.206.500</b>		
1	Pengembangan potensi unggulan Daerah	290.237.000	262.812.000	100	90,55
2	Sosialisasi Penanaman Modal	30.766.500	23.130.500	100	75,18
3	Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan penanaman Modal	79.889.000	78.264.000	100	97,97
4	Pengelolaan sistem pelayanan informasi dan perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)	12.000.000	0	0	0

Tahun 2017, terjadi penyerapan dana yang tidak maksimal pada beberapa kegiatan yang dirincikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik realisasi anggaran rendah dikarenakan untuk Tahun Anggaran 2017 terjadi efisiensi dalam penggunaan listrik dan air kantor sehingga jumlah realisasi anggaran yang telah direncanakan menjadi lebih rendah namun tidak mengurangi aktifitas dan efektifitas kinerja dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis, Implementasi Peraturan Perundang-undangan, untuk efisiensi dan efektifitas pada kegiatan tersebut, dimana kegiatan yang bersifat bimbingan teknis maupun diklat cukup dilaksanakan dalam Kota Jambi saja.
3. Kegiatan Potensi Unggulan Daerah dana tidak terserap dengan maksimal karena tidak dilakukan pencairan pada Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dimana pencairan dana honorarium yang semula direncanakan menggunakan satuan OB (Orang/Bulan) harus disesuaikan dengan menggunakan satuan OH (Orang/Hari), sehingga tidak dicairkan yang berpengaruh pada persentase penyerapan dana pada kegiatan tersebut.
4. Pada kegiatan Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE), tidak dapat dilaksanakan karena Surat Keputusan Pelimpahan kewenangan dalam penandatanganan Izin Prinsip Penanaman Modal baru diterima pada akhir Triwulan IV, sehingga

pelaksanaan kegiatan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) tidak optimal, dan ini berpengaruh pada sosialisasi peraturan penanaman modal yang salah satunya berisi tentang kewajiban bagi para penanaman modal untuk memiliki izin prinsip penanaman modal, sebelum memulai kegiatan investasi ataupun dalam proses pelaksanaan pengembangan investasi, dan investor juga memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Jambi, berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 78 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dan pada tahun 2017 ini, sebagai berikut :

*Tabel 3.4 Dokumen Perizinan yang diterbitkan Tahun 2017*

No.	Jenis Dokumen Izin yang Terbit	
1.	Dokumen Izin Usaha Baru	9.180
2.	Dokumen Izin Profesi	362
3.	Dokumen Izin Operasional	630
	<b>J U M L A H</b>	<b>10.172</b>



Jenis Dokumen Izin yang diregistrasi

No	Jenis Dokumen Perizinan	Jumlah	
1	HO	3.662	Dokumen
2	SITU	3.674	Dokumen
3	SIUP Besar	16	Dokumen
4	SIUP Menengah	111	Dokumen
5	SIUP Kecil	667	Dokumen
6	SIUP Mikro	58	Dokumen
7	SIUP Minuman Beralkohol	14	Dokumen
8	TDP	3.320	Dokumen
9	IUJK	430	Dokumen
10	TDG	58	Dokumen
11	TDI	80	Dokumen
12	PAUD/TK/KB	186	Dokumen
13	Hotel	42	Dokumen
14	Bengkel	9	Dokumen
15	Salon	13	Dokumen
16	Panti Pijat	5	Dokumen
17	Resto/Rumah Makan	41	Dokumen
18	Hiburan Umum	20	Dokumen
19	Karaoke	3	Dokumen
20	Rekreasi	8	Dokumen
21	Pub dan Bar	4	Dokumen
22	Labor	1	Dokumen
23	Poliklinik	6	Dokumen
24	Klinik	6	Dokumen
25	Apotek	25	Dokumen
26	Profesi	5	Dokumen
27	Perjalanan Wisata	14	Dokumen
28	Jasa Impresariat	0	Dokumen
29	Angkutan	2	Dokumen
30	Ketel Uap	1	Dokumen
31	Pembangkit Listrik	1	Dokumen
32	Karoseri	3	Dokumen
33	Parkir	1	Dokumen
34	IUTS	2	Dokumen
35	IMBR	118	Dokumen
<b>J U M L A H</b>		<b>12.605</b>	<b>Dokumen</b>

Pada tahun 2017 terealisasi investasi penanaman modal di Kota Jambi sebesar Rp. 1.553.752.181.472,- , sebagaimana pada Tabel 3.5 di bawah ini :

*Tabel 3.5 Tabel Realisasi Investasi*

No	Tahun	Realisasi PMDN	PMA	Modal Perusahaan	JUMLAH
1	2014	391.573.244.050	-	391.573.244.050	391.573.244.050
2	2015	461.128.744.601	130.100.300.000	727.495.255.009	1.318.724.299.610
3	2016	588.779.023.765	-	822.427.869.968	1.411.206.893.733
4	2017	527.417.530.763	-	1.026.334.650.709	1.553.752.181.472

### 3.2 Akuntabilitas Keuangan

Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dibiayai Dana APBD Kota Jambi Tahun 2017, dengan perincian sebagai berikut :

*Tabel 3.6 Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung*

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.348.964.756	3.357.223.368	97,62
2.	BELANJA LANGSUNG	3.719.600.000	3.466.075.050	93,18
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.158.564.756</b>	<b>6.823.298.418</b>	<b>95,32</b>

Untuk belanja tidak langsung capaian realisasi 97,62 % atau sebesar Rp. 3.357.223.368,- dari dana ditetapkan Rp. 3.348.964.756,-, sedangkan



belanja langsung capaian realisasi keuangan 93,18 % atau sebesar Rp. 3.466.075.050,- dari dana ditetapkan Rp. 3.719.600.000,- yang pelaksanaan 9 program dan 32 kegiatan dengan total anggaran terlaksana tahun 2017 sebesar **Rp. 6.823.298.418,-** atau **95,32 %** dari anggaran **Rp. 7.158.564.756,-**.

#### 4.1. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Dengan memperhatikan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Dins Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil karena semua target dan sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori "BAIK".

Adapun pencapaian beberapa program dan kegiatan pada tahun 2017 diantaranya adalah:

1. Realisasi Investasi PMDN tahun 2017 melalui Izin Prinsip Penanaman Modal yang terbit sebanyak 9 (sembilan) izin prinsip dengan Total realisasi investasi adalah sebesar Rp. 545.511.000.000,-.
2. Tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah menerbitkan dokumen perizinan sebanyak 10.172 dokumen untuk Izin Usaha Baru. Adapun data rekap Jumlah Izin Registrasi/Daftar Ulang selama tahun 2017 sebanyak 12.605 dokumen.
3. Hasil Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat yang dilakukan dengan Analisa data dari hasil survei melalui questioner kepada 330 pengguna layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi diperoleh indeks kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi

terhadap 9 unsur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur yang akhirnya akan menghasilkan pelayanan prima good governance dan clean governance. Hasil pengolahan data sebagai berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	BOBOT RATA-RATA UNSUR	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS	NILAI IKM
1	2	3	4	5=4x0,0071	6=5x25
U1	Kemudahan Persyaratan Pelayanan	1.065	3,227	0,358	8,95
U2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	1.055	3,197	0,355	8,88
U3	Kecepatan Waktu Merespon Tamu mendapat Pelayanan	1.041	3,155	0,350	8,75
U4	Kemungkinan adanya Pungutan Lain Selain Tarif	1.288	3,903	0,433	10,63
U5	Kesesuaian produk jenis layanan	1.073	3,252	0,361	9,025
U6	Kopetensi/ kemampuan Petugas Pelayanan	1.087	3,294	0,366	9,150
U7	Sikap dan perilaku petugas Pelayanan	1.087	3,294	0,366	9,150
U8	Tersedianya Maklumat pelayanan	1.212	3,684	0,409	10,225
U9	Penanganan Pengaduan pengguna layanan	1.220	3,708	0,412	10,30

Berdasarkan analisa data diatas, maka nilai indeks secara keseluruhan diperoleh dengan angka indeks 3,409. Dengan demikian dapat disimpulkan nilai IKM setelah dikonversi adalah sebesar 85,23 dengan mutu pelayanan pada katagori sangat baik "A". Ini berarti kinerja unit pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi berkatagori A sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Kesimpulan dan Analisis IKM Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2017

No	Indikator	Kesimpulan
1	2	3
1	IKM setelah dikonversi	85,23
2	Mutu Pelayanan	A
3	Kinerja Unit Pelayanan	SANGAT BAIK

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan perhitungan diatas, secara keseluruhan indeks kepuasan masyarakat akan pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam kondisi SANGAT BAIK,

4. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah yang bertujuan mensinergikan antara aktivitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat guna menyatukan visi; dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan investasi serta memberikan multiplier effect positif bagi perekonomian daerah.

#### **4.2. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja DPMPTSP Kota Jambi di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan transparan
2. Meningkatkan pengembangan data/informasi di bidang perizinan
3. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap izin liar serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

4. Pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPPTSP sebagai sentra perizinan telah berjalan secara optimal dengan ditunjang oleh SDM, sarana serta prasarana yang efektif dan efisien seperti

Pada tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah meraih penghargaan-penghargaan tingkat Nasional antara lain :

1. Meraih Penghargaan sebagai Role Model Pelayanan Publik di Indonesia dengan Kategori "A". Penghargaan dari Kementrian PAN-RB sebagai Apresiasi atas keberhasilan kepada Walikota Jambi yang memiliki komitmen tinggi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik didaerahnya yang mengedepankan kemudahan, kecepatan dan transparansi.

Gambar : Meraih Penghargaan sebagai Role Model Pelayanan Publik di Indonesia dengan Kategori "A". Yang diterima oleh Kabid Monitoring dan Evaluasi H.A. Sumaidi, SH, MH



2. Meraih Penghargaan dari Kementerian PUPR karena keberhasilan Kota Jambi dalam memberikan kemudahan perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.



3. Meraih Penghargaan Local Governance Capacity for Business (LGCB) Award 2017. Penghargaan ini diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) kepada Kota Jambi sebagai salah satu kota yang berhasil membangun suasana usaha atau investasi yang kondusif.



4. Meraih Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) dari OMBUDSMAN RI, berdasarkan observasi dan evaluasi indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, Kota Jambi meraih nilai 85,22%. Standar penilaian meliputi : atribut, tanda layanan yang wajib disediakan pada setiap unit pelayanan publik



Grafik 5. Zonasi Kepatuhan Pemerintah Kota

